



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Adi Yasa bin Suwandi
2. Tempat lahir : PEKURUN
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pekurun Tengah Rt/Rw 004/004 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rieky Hidayat Bin Hamzah Hasan
2. Tempat lahir : PEKURUN
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA PEKURUN TENGAH KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum **Pasal 363 ayat (1) Butir Ke-4 KUHPidana-**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu dayung;
- 1 (satu) buah serokan ikan.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI ARONI, S.Pd. SD

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi bersama-sama dengan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN pada Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2023 bertempat di Bendungan Wayrareng Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi bersama-sama dengan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat sambil bermain Judi Slot, lalu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN kehabisan saldo sehingga Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN berpikir mencari cara mendapatkan uang untuk mengisi saldo, lalu Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN bersama memiliki ide untuk melakukan pencurian ikan di keramba. Selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Setibanya di lokasi, Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN menunggu di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi menggunakan 1 (satu) buah perahu dayung yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu sudah ada 1 (satu) buah serok ikan, kemudian Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi seorang diri menuju kerambah, setibanya dikerambah Terdakwa memarkirkan perahu lalu naik kegladak kerambah lalu mengambil ikan mas yang berada didalam waring kerambah yang baru saja dipanen oleh pemiliknya dengan menggunakan serok ikan. Setelah itu, ikan tersebut diletakkan di dalam perahu, setelah itu Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi robek waring ikan yang berada di keramba tersebut menggunakan pisau agar tidak dicurigai supaya ikan tersebut terlihat seolah-olah berkurang karena keluar dari waring yang robek tersebut, lalu Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi kembali menuju tepi bendungan, Selanjutnya Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN yang sudah menunggu dipinggir bendungan membawa 4 (empat) Karung ukuran 50 Kg yang didapatkannya dari sekitaran lokasi bendungan, lalu secara bersama sama memasukkan ikan hasil curian tersebut dari dalam perahu untuk dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan serok ikan. Selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi bersama dengan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN membawa ikan curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi menuju kediaman Saksi TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI yang beralamatkan Dusun Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu Saksi TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang tersebut Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh Saksi TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI karena Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi miliki hutang, Selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN menuju tempat penjual ikan yang tidak ketahui namanya di Dusun Bangi Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN. Setelah Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN mendapatkan uang, Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN kembali lagi nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat dan kembali mengisi saldo dan bermain judi slot, karena Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN mengalami kekalahan lagi sehingga sepeda motor yang Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN pakai Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN jual secara COD di wilayah Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN yang telah mengambil sekitar lebih kurang 400 Kg (empat ratus kilogram) ikan emas yang dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu korban I'ENG MUHAMMAD Bin MUHAMMAD TAIB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN yang telah mengambil sekitar \pm 400 Kg (empat ratus kilogram) ikan emas dengan taksir kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi bersama-sama dengan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN pada Selasa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2023 bertempat di Bendungan Wayrarem Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi bersama-sama dengan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat sambil bermain Judi Slot, lalu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN kehabisan saldo sehingga Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN berpikir mencari cara mendapatkan uang untuk mengisi saldo, lalu Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN bersama memiliki ide untuk melakukan pencurian ikan di keramba. Selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi. Setibanya di lokasi, Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN menunggu di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi menggunakan 1 (satu) buah perahu dayung yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu sudah ada 1 (satu) buah serok ikan, kemudian Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi seorang diri menuju kerambah, setibanya dikerambah Terdakwa memarkirkan perahu lalu naik kegladak kerambah lalu mengambil ikan mas yang berada didalam waring kerambah yang baru saja dipanen oleh pemiliknya dengan menggunakan serok ikan. Setelah itu, ikan tersebut diletakkan di dalam perahu, setelah itu Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi robek waring ikan yang berada di keramba tersebut menggunakan pisau agar tidak dicurigai supaya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan tersebut terlihat seolah-olah berkurang karena keluar dari waring yang robek tersebut, lalu Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi kembali menuju tepi bendungan, Selanjutnya Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN yang sudah menunggu dipinggir bendungan membawa 4 (empat) Karung ukuran 50 Kg yang didapatkannya dari sekitaran lokasi bendungan, lalu secara bersama sama memasukkan ikan hasil curian tersebut dari dalam perahu untuk dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan serok ikan. Selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi bersama dengan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN membawa ikan curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi menuju kediaman Saksi TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI yang beralamatkan Dusun Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu Saksi TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang tersebut Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh Saksi TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI karena Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi memiliki hutang, Selanjutnya Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN menuju tempat penjual ikan yang tidak ketahui namanya di Dusun Bangi Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN. Setelah Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN mendapatkan uang, Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN kembali lagi nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat dan kembali mengisi saldo dan bermain judi slot, karena Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN mengalami kekalahan lagi sehingga sepeda motor yang Terdakwa I Adi Yasa bin



Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN pakai Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN jual secara COD di wilayah Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN yang telah mengambil sekitar lebih kurang 400 Kg (empat ratus kilogram) ikan emas yang dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu korban I'ENG MUHAMMAD Bin MUHAMMAD TAIB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN yang telah mengambil sekitar \pm 400 Kg (empat ratus kilogram) ikan emas dengan taksir kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paisal bin Bohari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada Hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira jam 11.00 wib dikerambah milik sdr. I'ENG MUHAMMAD yang berlokasi di Bendungan Wayrareng Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;

- Bahwa Adapun Saksi bekerja sebagai pengurus kerambah ikan milik sdr. I'ENG MUHAMMAD, adapun saat itu kerambah yang Saksi urus tersebut sedang panen ikan, saat Saksi mengangkat waring yang berisikan ikan yang sudah siap untuk dijual ternyata robek seperti terkena pisau dan isi ikan sudah tinggal sedikit, lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pemilik kerambah dan selanjutnya sdr. I'ENG MUHAMMAD melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ikan miliknya yang berada dikerambah telah dicuri oleh 2 (dua) orang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 orang yang bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan, 19 Tahun, Belum Bekerja, Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara, dan Adi Yasa bin Suwandi, 24 Tahun, Islam, Belum Bekerja, Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap 2 orang Terdakwa tersebut yakni hanya sebatas teman saja dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari sdr. I"ENG MUHAMMAD pemilik kerambah ikan yang saat itu mencari infirmasi dan didapati bahwa ada yang melihat salah satu Terdakwa bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan pada saat malam hari peristiwa tersebut terjadi, membawa karung yang berisikan ikan. Selanjutnya saksi JOSI WISTON masih pihak keluarga dari sdr. I"ENG MUHAMMAD menemui Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan, dan ditanya olehnya yang kemudian Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian tersebut bersama rekannya ADI YASA. Pencurian tersbut dilakukan pada malam hari yakni hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 23.00 wib
- Bahwa perkiraan semuanya hasil panen ikan tersebut berjumlah +1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) adapun yang sudah sempat terjual sejumlah berat + 457 Kg (empat ratus lima puluh tujuh kilogram) dan dipekirakan sisa di dalam waring sejumlah berat +900 Kg (sembilan ratus kilo gram). Kemudian setelah diketahui mengalami pencurian adapun sisa ikan yang ada di waring sejumlah + 500 Kg (lima ratus kilogram), jadi perkiraan ikan yang hilang sejumlah + 400 (empat ratus kilogram);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi berada dikerambah seorang diri dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa datang ke kerambah dengan menggunakan sepeda motor, lalu menuju kekerambah dengan menggunakan perahu milik warga yang memang ditinggal dan parkir di tepi bendungan oleh pemiliknya, lalu mengambil ikan yang berada didalam waring kemudian merobek waring dengan menggunakan pisau agar kesannya terlihat ikan berkurang karena musibah waring robek bukan kerena dicuri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor untuk membawa ikan hasil curian tersebut, perahu, serok ikan untuk mengambil ikan dan pisau untuk merobek waring;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada pun kerugian yang dialami oleh I"ENG MUHAMMAD diperkirakan ikan sejumlah berat + 400 (empat ratus kilogram). Senilai uang sejumlah + Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut Adapun selain Saksi yakni sdr. I"ENG MUHAMMAD, sdr.JOSI WISTON dan sdr. ARONI;
 - Bahwa mekanisme pemanenan ikan di dalam keramba yaitu ikan hasil panen di timbang keseluruhan hasil panen sebelum ikan di jual ke pembeli dan pada saat itu jumlah keseluruhan ikan hasil panen sebesar 1.500 (seribu lima ratus) Kg dan yang sudah terjual seberat 457 (empat ratus lima puluh tujuh) Kg jadi sisanya yang di masukkan ke dalam keramba kurang lebih 1000 (seribu) Kg dan setelah malamnya terjadi pencurian sisa ikan Saksi timbang tinggal seberat 500 (lima ratus) Kg jadi ikan yang hilang kurang lebih 500 (lima ratus) Kg;
 - Bahwa jenis ikan yang di ambil di keramba tersebut adalah ikan emas saja;
 - Bahwa saat terjadi pencurian ikan tersebut saat itu harga ikan di terima di keramba seharga Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) / Kg nya;
 - Bahwa di sekitar keramba yang Saksi tunggu tersebut tidak ada CCTV namun di tempat tunggu keramba lain terdapat CCTV yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari keramba yang Saksi tunggu;
 - Bahwa Saksi menjaga keramba tempat Saksi bekerja tersebut berdua dengan teman Saksi yang bernama KANI;
 - Bahwa keramba tempat Saksi bekerja tersebut di jaga selama 1X24 jam namun pada saat terjadi pencurian ikan tersebut Saksi bersama dengan teman Saksi KANI sedang tertidur
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberantan;
2. Aroni, S.Pd.SD Bin Almi (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib di kerambah milik sdr. I"ENG MUHAMMAD yang berlokasi di Bendungan Wayrareng Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;
 - Bahwa Terdakwa 2 orang yang bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan, 19 Tahun, Belum Bekerja, Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara, dan Adi Yasa bin Suwandi, 24 Tahun, Islam,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Bekerja, Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;

- Bahwa terhadap 2 orang Terdakwa tersebut yakni warga Saksi dan Saksi memiliki hubungan keluarga terhadap 2 orang tersebut;
- Bahwa adapun Saksi mengetahuinya saat itu sdr. JOSI WISTON datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil membawa 2 orang Terdakwa tersebut selanjutnya bercerita bahwa 2 orang tersebut telah mencuri ikan dikerambah milik sdr I'ENG MUHAMMAD, adapun ke 2 Terdakwa terekam di CCTV dan telah diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya kami membawa Terdakwa kepolsek ABUNG BARAT
- Bahwa Adapun ikan yang dicuri oleh Terdakwa dikerambah yakni milik sdr.I'ENG MUHAMMAD, 35 Tahun, wiraswasta, Islam, Alamat Desa Pekurun Tengah Kec.Abung Pekurun Kab.Lampung Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, yakni Terdakwa mengambil ikan yang berada didalam jaring yang baru saja dari dipanen dikerambah tersebut, Terdakwa menuju kerambah dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu salah satu Terdakwa menuju kerambah dengan menggunakan perahu dan mengambil ikan yang berada di dalam jaring dengan cara diserok kemudian diletakkan diperahu dan selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan dijual;
- Bahwa Adapun alat yang digunakan yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023, 1(satu) Bilah Pisau, Perahu dan Serok ikan;
- Bahwa Adapun beradsarkan keterangan Terdakwa yakni ikan tersebut setelah dijual jumlah beratnya total 77 KG (tujuh puluh tujuh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa menjual ikan tersebut kepada sdr.TOMI yang beralamatkan di Dsn.Bangi Desa Pekurun Tengah Kec.Abung Pekurun Kab.Lampung Utara dengan jumlah berat ikan 50 KG (lima puluh kilo gram) harga per Kg Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya seberat 27 Kg (dua puluh tujuh kilo gram) dengan harga per KG Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya beralamat kan Dsn.Bangi Kec.Abung Kunang Kab.Lampung Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni uang hasil penjualan ikan curian tersebut yakni digunakan untuk bermain judi onlen slot;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi yakni sdr. I'ENG MUHAMMAD, sdr.JOSI WISTON dan sdr. PAISAL;
 - Bahwa CCTV tempat merekam perbuatan yang di lakukan oleh Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT tersebut berada di pinggir kali dekat pelabuhan tempat menyandarkan perahu;
 - Bahwa saat itu pemilik CCTV yang memiliki rekaman CCTV terkait vidio Terdakwa yang lewat membawa ikan dalam karung namun sekarang rekaman CCTV tersebut telah hilang dan tidak tersimpan lagi di Server CCTV;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat melihat rekaman CCTV tersebut yaitu di tempat pemilik keramba yang ada CCTVnya tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Josi Wiston bin Alwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 November 2023 pukul 23.00 wib di keramba ikan bendungan way rarem Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara IENG MUHAMAD alamat Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa Ruko tersebut di gunakan sebagaai usaha bengkel tambal ban bukan tempat tinggal atau tempat berdiam;
 - Saksi menerangkan bahwa Barang tersebut adalah ikan mas sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) Kilo gram;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara menyeberang dengan menggunakan perahu dayung lalu mengambil ikan di dalam keramba dengan cara menarik waring lalu menyerok ikan mas dengan serokan dan melobangi waring dengan menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa seolah-olah waring bolong dan ikan tersebut hilang melalui lobang tersebut;
 - Bahwa Terdakwanya adalah Adi Yasa bin Suwandi dan RIEKI HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN, keduanya warga Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa saat itu Saksi mendengar dari saudara PAISAL bahwa kolam milik saudara IENG MUHAMAD yang dijaganya pada hari selasa malam tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib telah kecurian ikan mas, kemudian pada hari rabu siang tanggal 29 november 2023 Saksi mencari

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi siapa pada malam Rabu yang melintas membawa ikan untuk dijual kemudian Saksi mendapat informasi tersebut dari saudara DEDI alamat Dusun Bangi Desa Aji Kagungan bahwa orang yang telah menjual ikan pada malam Rabu saat itu adalah saudara Adi Yasa bin Suwandi dan RIEKI HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN sebanyak 1 (satu) karung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2023 sekitar 18.30 wib Saksi bersama saudara PAISAL menemui saudara RIEKI HIDAYAT di rumahnya dan saat itu saudara RIEKI HIDAYAT langsung mengakui bahwa dia dan saudara ADIYASA Bin SUWANDI yang telah melakukan pencurian ikan mas di keramba milik saudara IENG MUHAMAD yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib yang terletak di Bendungan Way rarem Desa Pekurun Tengah kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Yang Saksi dan saudara PAISAL lakukan saat itu langsung menjemput saudara ADIYASA Bin SUWANDI dan menyerahkannya kedua orang tersebut ke kepala desa Pekurun Tengah dan menyerahkan keduanya ke Polsek Abung Barat;

- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara IENG MUHAMAD adalah Saksi masih ada hubungan keluarga dekat;

- Bahwa saat itu Saksi sedang di rumah Saksi di Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara

- Bahwa kerugian yang dialami oleh IENG MUHAMMAD pemilik keramba ikan tersebut Sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerima informasi dari saudara PASOL bahwa telah terjadi pencurian ikan di keramba milik sdr IENG MUHAMAD, pada hari tanggal sekira jam Wib di rumah Saksi melalui telpon;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Tomi Jhosen bin Jurniadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mereka pernah menjual ikan emas pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib mereka datang kerumah Saksi di Dusun Bangi Rt/Rw 003/002 Desa Pekurun Induk Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;

- Bahwa Saksi membeli ikan emas dari mereka sebanyak 2 (dua) karung yaitu 1 (satu) karung seberat 45 Kg seharga Rp.17.000,-(Tujuh belas ribu rupiah) per kilogram dan yang satu lagi 35 Kg seharga Rp.15.000,-(Lima



belas ribu rupiah) per Kilogram. Sehingga jumlah semua Saksi membayar ikan tersebut sebesar Rp.1.290.000,-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong hutang saudara Adi Yasa bin Suwandi sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan ikan tersebut berasal darimana karena pada malam itu mereka berdua langsung menawarkan dan meminta tolong kepada Saksi untuk membeli ikan tersebut karena untuk membayar hutang kepada istri Saksi sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Adapun pada saat Saksi membeli ikan emas tersebut ada sebagian ikan yang sudah mati dan ada yang masih hidup namun sudah hampir mati/lemas;

- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan ikan tersebut adalah Adi Yasa bin Suwandi;

- Bahwa Adapun setelah Saksi membeli ikan tersebut, Saksi menjual kembali ikan-ikan tersebut dipasar di Bukit Kemuning karena memang profesi Saksi sebagai pengepul ikan dan menjual kembali ikan tersebut di pasar Bukit Kemuning

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai pengepul dan penjual ikan sudah 14 tahun, Saksi mulai berdagang ikan tahun 2009;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ikan-ikan emas yang di jual oleh saudara Adi Yasa bin Suwandi dan RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN adalah hasil curian yaitu ketika mereka berdua tertangkap oleh polisi;

- Bahwa Tadiinya Saksi tidak tahu korban peristiwa pencurian tersebut, dan setelah Terdakwa tertangkap baru Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saudara I'ENG MUHAMMAD

- Bahwa Saksi mau membeli ikan dalam karung yang di jual oleh Sdr. ADI YASA dan sdr. RIEKY HIDAYAT pada malam hari karena Saksi merasa kasian Sdr. ADIYASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT datang kerumah Saksi sambil minta tolong agar di beli ikannya dengan membawa 3 (tiga) karung yang berisi ikan emas dan saat itu hanya Saksi ambil 2 (dua) karung saja karena menurut Sdr. ADI YASA kalau Saksi mengambil 2 (dua) karung ikan maka sekalian membayar hutangnya kepada istri Saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli ikan emas dari Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT dengan harga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan dengan



harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut merupakan harga wajar untuk ukuran ikan mabok atau mati;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT mempunyai keramba sendiri atau tidak namun menurut pengakuan Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT bahwa ikan emas yang d9i jual kepada Saksi tersebut adalah ikan emas dari keramba milik orang tuanya;

- Bahwa harga ikan emas di pasaran saat itu seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila ikan emas hidup dan untuk ikan emas yang mati Saksi jual seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi biasa membeli ikan dari para nelayan yang ada di Kecamatan Pekurun Khususnya dan ikan tersebut berasal dari Bendungan Way Rarem dan Saksi biasa menerima atau membeli ikan-ikan tersebut di rumah Saksi baik siang ataupun malam tergantung para nelayan mengantarkan ikan tersebut kerumah Saksi;

- Bahwa dalam hal Saksi membeli ikan dari penjual atau nelayan tidak Saksi buat nota pembelian hanya Saksi timbang dan Saksi harga sesuai nilai pembelian saat itu termasuk juga saat Saksi menjual ikan di pasar Saksi tidak berikan nota penjualan kepada para pembeli

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Dedi bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Adi Yasa bin Suwandi dan RIEKY HIDAYAT Bin HAMZAH HASAN tersebut Saksi masih bisa mengenalinya kembali namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ke 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT pernah menjual ikan emas kepada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Bangi Rt.005 / Rw.003 Desa Pekurun Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;

- Bahwa Saksi membeli ikan emas dari Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg dengan harga per kilo gramnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT darimana asal ikan emas yang di jual kepada Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli ikan emas dari Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT tersebut kondisi ikan emas sudah mati dan di taruh di dalam karung;
- Bahwa harga pembelian ikan emas dari Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT dengan harga sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut termasuk umum karena ikannya sudah mati dan memang biasanya Saksi membeli ikan emas mati dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membayar uang pembelian ikan emas sebesar Rp 405.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut saat itu yang menerima uangnya adalah Sdr. RIEKY HIDAYAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT memiliki keramba atau tidak karena Saksi kenal dengan mereka berdua baru saat mereka menjual ikan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa harga ikan emas tersebut saat Saksi jual di pasar dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Saksi membeli ikan dari para nelayan yang mencari ikan di Way Rarem apabila tidak ada ikan biasanya Saksi beli ikan di penampungan di daerah Bangi Seberang di rumah Sdr. SANI. Dan biasanya Saksi mengambil ikan dari nelayan tersebut tidak tentu baik siang atau malam tergantung mereka mengantarkan ikan kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli ikan tidak pernah Saksi berikan nota pembelian maupun pada saat Saksi menjual ikan juga tidak pernah Saksi memberikan nota penjualan karena setelah di timbang langsung di bayar sejumlah uang nilai pembelian / penjualan ikan tersebut
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak ada merasa curiga kepada Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT yang menjual ikan emas dalam jumlah banyak pada malam hari karena sudah terbiasa orang menjual ikan banyak kepada Saksi pada malam hari apabila ada ikan mabuk atau mati;
- Bahwa setelah Saksi membeli ikan dari Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT tersebut. Ikan-ikan tersebut pada pagi harinya langsung Saksi jual ke masyarakat dengan cara Saksi jual keliling;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengepul atau pedagang ikan sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ikan yang di jual oleh Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT tersebut adalah ikan hasil pencurian setelah berjalan 3 (tiga) hari dari Saksi membeli ikan tersebut setelah Saksi di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangi oleh Sdr. JOSI sambil membawa 2 (dua) orang Terdakwa pencurian ikan tersebut yaitu Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT melakukan pencurian ikan emas yang di jual kepada Saksi tersebut;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik ikan yang ikannya di curi oleh Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT tersebut namun setelah Sdr. JOSI datang kerumah Saksi baru Saksi tahu bahwa korban yang di ambil ikannya tersebut bernama Sdr. I'ENG;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh Sdr. I'ENG MUHAMMAD akibat peristiwa pencurian ikan yang di lakukan oleh Sdr. ADI YASA dan Sdr. RIEKY HIDAYAT

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. I'Eng Muhammad Bin Muhammad Taib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada Hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira jam 23.00 wib dikerambah Bendungan Wayrareng Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;

- Saksi menerangkan bahwa ikan yang dicuri merupakan milik saksi sendiri;

- Saksi menerangkan Barang Barang Yang Telah Ciri adalah BAN Sepeda Motor Sebanyak 25 Buah dan Oli Sebanyak 27 buah dan Barang tersebut Milik ibu M.SINAGA;

- Saksi menerangkan bahwa ikan tersebut jenis ikan mas dan merupakan ikan ternak di kerambah;

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian ikan di kerambah Saksi karena PAISAL datang kerumah dan memberitahukan Saksi bahwa" ikan di kerambah di maling orang, jararing kerambah di jebolin, ikan yang hilang sekitar 400 Kg setelah itu PAISAL pulang ke kerambah;

- Saksi menerangkan bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa nya namun setelah beberapa hari kemudian Saksi mengetahui adapun Terdakwa 2 orang yang bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan, 19 Tahun, Belum Bekerja, Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara, dan Adi Yasa bin Suwandi, 24 Tahun, Islam, Belum Bekerja, Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal terhadap 2 orang Terdakwa tersebut yakni Terdakwa atas nama ADI YASA merupakan adek sepupu sedangkan RIEKY tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal karena tinggal satu Desa;
 - Saksi menerangkan bahwa adapun Saksi mengetahuinya saat itu mencari informasi dan didapati bahwa ada yang melihat salah satu Terdakwa bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan pada saat malam hari peristiwa tersebut terjadi, membawa karung yang berisikan ikan, kemudian JOSI WISTON masih kakak sepupu Saksi menemui Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan, dan ditanya olehnya yang kemudian Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian tersebut bersama rekannya ADI YASA. Pencurian tersebut dilakukan pada malam hari yakni hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 23.00 wib;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi berada dirumah sedang tidur;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi kurang tahu bagai mana cara nya namun menurut keterangan PAISAL dapun Terdakwa datang dengan menggunakan perahu yang memang ditinggal dan parkir di tepi bendungan oleh pemiliknya, lalu mengambil ikan yang berada didalam waring kemudian merobek waring kemudian pergi;
 - Saksi menerangkan bahwa Ada pun kerugian yang Saksi alami diperkirakan ikan sejumlah berat + 400 (empat ratus kilogram). Senilai uang sejumlah + Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa Setelah di hadapkan kepada Saksi Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan dan Adi Yasa bin Suwandi Saksi dapat mengenali nya mereka yang telah melakukan pencurian ikan milik Saksi tersebut
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Wahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi Dedi dan saksi Tommi;
 - Bahwa pada saat itu keduanya diperiksa sebagai saksi dan tidak ditetapkan sebagai tersangka karena buktinya minim;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib di kerambah milik sdr. I"ENG MUHAMMAD yang berlokasi di Bendungan Wayrareng Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa I curi tersebut adalah berupa ikan Mas perternakan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama temannya yaitu Terdakwa II bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan;
- Bahwa adapun ikan Mas perternakan yang Terdakwa ambil tersebut milik Saksi I"ENG MUHAMMAD;
- Bahwa Adapun alat yang Para Terdakwa gunakan saat itu dengan menggunakan perahu untuk menuju kekerambah, serok ikan dan sebilah pisau untuk merobek waring kemudian 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat warna Hitam th.2023 untuk membawa barang hasil curian;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan melakukan pencurian dengan cara berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, setibanya lokasi teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menggunakan perahu yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu sudah ada 1 (satu) Buah serok ikan, kemudian Terdakwa seorang diri menuju kerambah, setibanya dikerambah Terdakwa memrakirkan perahu lalu naik kegladak kerambah selanjutnya mengambil ikan mas yang berada didalam waring kerambah yang baru saja dipanen oleh pemiliknya dengan menggunakan serok ikan, sebanyak 3 kali serokan. Setelah itu ikan tersebut diletakkan didalam perahu, setelah berhasil mengambil ikan tersebut waring ikan Terdakwa robek dengan menguunakan pisau supaya tidak dicurigai supaya ikan tersebut terlihat berkurang karena keluar dari waring yang robek lalu Terdakwa kembali menuju tepi bendungan, selanjutnya Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan yang sudah menunggu dipinggir bendungan membawa 4 (empat) Karung ukuran 50 Kg yang didapatkannya dari sekitaran lokasi bendungan, selanjutnya secara bersama sama memasukkan ikan hasil curian tersebut dari dalam perahu untuk dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan serok ikan, adapun saat itu kami mendapat 4 (empat) karung yang berisikan ikan hanya

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah karung/ tidak full dari masing masing karung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan membawa ikan curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kediaman sdr. TOMI yang beralamatkan dsn.Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu sdr. TOMI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang tersebut Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh sdr.TOMI karena Terdakwa memiliki hutang, selanjutnya kami menuju tempat penjual ikan yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Dsb Bangi Desa Aji Kagungan Kec.Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan;

- Bahwa Adapun kami mendapatkan uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut kami bagi, Terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan Rp.370.000,- kemudian teman Terdakwa bernama FERI Terdakwa beri uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih yang saat itu tempat Terdakwa bertanya dimana tempat penjualan ikan dan ianya yang memberitahu Terdakwa, dan sisanya Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kami membeli rokok dan bensin. Kemudian uang tersebut kami pergunakan untuk bermain judi onlen slot;

- Bahwa rencana melakukan pencurian tersebut berawal pada saat itu kami nongkrong di tugu kecamatan abung pekurun sambil bermain judi onlen slot, saat itu kami kehabisan saldo kemudian sama sama memiliki niat untuk mencuri ikan, awalnya kami hendak mencuri ikan patin namun penjagaanya belum tidur kemudian kami melihat di krambah milik sdr. I"ENG MUHAMMAD penjaga nya tidur, kemudian kami melakukan pencurian;

- Bahwa Dihadapkan kepada saudara seorang laki-laki bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya, benar seorang laki-laki bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan tersebut adalah teman Terdakwa dalam melakukan pencurian

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) buah perahu dayung dan 1 (satu) buah serokan ikan bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang barang tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa, benar 1 (satu) buah perahu dayung dan 1 (satu) buah serokan ikan tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencuri ikan emas di keramba milik saudara l'ENG MUHAMMAD pada malam itu;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal November 2023 sekira pukul 20.00 wib kami nongkron di tugu/persimpangan kantor camat sambil bermain judi slot, lalu sekira pukul 23.00 wib kami kehabisan saldo sehingga kami berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk mengisi saldo, lalu kami bersama memiliki ide untuk melakukan pencurian ikan di keramba lalu berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya lokasi teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menggunakan perahu yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu sudah ada 1 (satu) Buah serok ikan, kemudian Terdakwa seorang diri menuju kerambah, setibanya dikerambah Terdakwa memrakirkan perahu lalu naik kegladak kerambah selanjutnya mengambil ikan mas yang berada didalam waring kerambah yang baru saja dipanen oleh pemiliknya dengan menggunakan serok ikan, sebanyak 3 kali serokan. Setelah itu ikan tersebut diletakkan didalam perahu, setelah berhasil mengambil ikan tersebut waring ikan Terdakwa robek dengan menguunakan pisau supaya tidak dicurigai supaya ikan tersebut terlihat berkurang karena keluar dari waring yang robek lalu Terdakwa kembali menuju tepi bendungan, selanjutnya Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan yang sudah menunggu dipinggir bendungan membawa 4 (empat) Karung ukuran 50 Kg yang didapatkannya dari sekitaran lokasi bendungan, selanjutnya secara bersama sama memasukkan ikan hasil curian tersebut dari dalam perahu untuk dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan serok ikan, adapun saat itu kami mendapat 4 (empat) karung yang berisikan ikan hanya setengah karung/ tidak full dari masing masing karung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan membawa ikan curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kediaman sdr.TOMI yang beralamatkan dsn.Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu sdr. TOMI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh sdr.TOMI karena Terdakwa memiliki hutang, selanjutnya kami menuju ketempat penjual ikan yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Dsb Bangi Desa Aji Kagungan Kec.Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan. Setelah kami mendapatkan uang, kami kembali lagi nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat dan kembali mengisi saldo dan bermain judi slot, karena kami mengalami kekalahan lagi sehingga sepeda motor yang kami pakai kami jual secara COD di wilayah Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan RIEKY HIDAYAT menjual ikan tersebut kepada sdr TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI karena Terdakwa mengetahui bahwa ia adalah orang yang biasa membeli ikan (Pengepul ikan) dari penjual /pencari ikan biasa dan juga Terdakwa sudah pernah menjual ikan dengannya
- Bahwa sepeda sepeda motor tersebut Terdakwa jual secara COD di daerah Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah karena Terdakwa masih juga kalah bermain judi slot, sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan kepada saudara DEDI karena saudara DEDI juga bekerja sebagai pengepul atau pembeli ikan dari petani atau pencari ikan
- Bahwa adapun hutang Terdakwa terhadap istri sdr TOMMY bermula pada bulan juni 2023 Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengisi saldo untuk bermain judi slot, lalu Terdakwa berhutang kepada istri TOMMY untuk mengisi saldo sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan berjanji untuk membayar hutang tersebut ketika Terdakwa menjual ikan milik Terdakwa

Terdakwa II

- Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib di kerambah milik sdr. I'ENG MUHAMMAD yang berlokasi di Bendungan Wayrarem Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;
- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun barang yang Terdakwa curi tersebut adalah berupa ikan Mas perternakan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa bernama Adi Yasa bin Suwandi, 24 Tahun, Belum Bekerja, Desa Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun ikan Mas perternakan yang Terdakwa ambil tersebut milik sdr.I'ENG MUHAMMAD;
- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun alat yang Terdakwa gunakan saat itu dengan menggunakan perahu untuk menuju kekerambah, serok ikan dan sebilah pisau untuk merobek waring kemudian 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat warna Hitam th.2023 untuk membawa barang hasil curian;
- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun alat berupa serok ikan dan perahu Terdakwa tidak tahu milik siapa karena memang di sana banyak perahu, sedangkan sebilah pisau adalah milik Terdakwa dan sepeda motor HONDA Beat warna Hitam thn.2023 adalah milik ADI YASA;
- Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa dan Adi Yasa bin Suwandi melakukan pencurian dengan cara berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Adi Yasa bin Suwandi, setibanya lokasi teman Terdakwa menunggu di sepeda motor, selanjutnya Adi Yasa bin Suwandi menayakan pisau lalu Terdakwa memberikan nya lalu ADI YASA sendiri menggunakan perahu yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu sudah ada 1 (satu) Buah serok ikan, kemudian Terdakwa seorang diri menuju kerambah, saat itu Terdakwa menunggu di pinggir bendungan sekitar 2 jam Terdakwa menunggu Adi Yasa bin Suwandi datang lalu Terdakwa mengambil karung yang memang ada di atas spread kemudian kami berdua memasukan ikan ke dalam karung setelah itu kami pergi menawarkan ikan tersebut menuju kediaman sdr.TOMI yang beralamatkan dsn.Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu sdr. TOMI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang tersebut Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh sdr.TOMI karena ADI YASA miliki hutang, selanjutnya kami menuju tempat penjual ikan yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Dsb Bangi Desa Aji Kagungan Kec.Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu kami jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram)

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut Terdakwa;

- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun kami mendapatkan uang sejumlah Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut kami bagi, ADI YASA sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rp.370.000,- kemudian teman Terdakwa bernama FERI ADI YASA beri uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih yang saat itu tempat Terdakwa bertanya dimana tempat penjualan ikan dan ianya yang memberitahu nya, dan sisanya Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kami membeli rokok dan bensin. Kemudian uang tersebut habis kami pergunakan untuk bermain judi onlen slot;
- Terdakwa menerangkan bahwa rencana pencurian tersebut berawal pada saat itu kami nongkrong di tugu kecamatan abung pekurun sambil bermain judi onlen slot, saat itu kami kehabisan saldo kemudian sama sama memiliki niat untuk mencuri ikan, awalnya kami hendak mencuri ikan patin namun penjaganya belum tidur kemudian kami melihat di kerambah milik sdr. I'ENG MUHAMMAD penjaga nya tidur, kemudian kami melakukan pencurian;
- Terdakwa menerangkan bahwa ADI YASA berperan yang langsung mengambil ikan di kerambah petani, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir bendungan sambil memantau kalau ada yang datang sedangkan saat penjualan kami besama
- Terdakwa menerangkan bahwa kami tidak meminta izin saat mengambil ikan kepada pemilik nya saat itu
- Terdakwa menerangkan bahwa Dihadapkan kepada saudara seorang laki-laki bernama Adi Yasa bin Suwandi bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya, benar seorang laki-laki bernama Adi Yasa bin Suwandi tersebut adalah teman Terdakwa dalam melakukan pencurian;
- Terdakwa menerangkan bahwa Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) buah perahu dayung dan 1 (satu) buah serokan ikan bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang barang tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa, benar 1 (satu) buah perahu dayung dan 1 (satu) buah serokan ikan tersebut adalah alat yang kami gunakan untuk mencuri ikan emas di keramba milik saudara I'ENG MUHAMMAD pada malam itu.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan RIEKY HIDAYAT menjual ikan tersebut kepada sdr TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI karena Terdakwa mengetahui bahwa Ia adalah orang yang biasa membeli ikan (Pengepul ikan) dari penjual /pencari ikan biasa;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui alamat sdra DEDI karena Terdakwa sering melihat Ia membawa obrok penjual ikan ketika Terdakwa sedang bermain game di rumah teman Terdakwa yang berada dekat rumahnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual ikan kepada saudara DEDI karena saudara DEDI juga bekerja sebagai pengepul atau pembeli ikan dari petani atau pencari ikan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal November 2023 sekira pukul 20.00 wib kami nongkron di tugu/persimpangan kantor camat sambil bermain judi slot, lalu sekira pukul 23.00 wib kami kehabisan saldo sehingga kami berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk mengisi saldo, lalu kami bersama memiliki ide untuk melakukan pencurian ikan di keramba lalu berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya lokasi Terdakwa menunggu di sepeda motor, selanjutnya teman Terdakwa ADI YASA menggunakan perahu yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu sudah ada 1 (satu) Buah serok ikan, kemudian Terdakwa seorang diri menuju kerambah, setibanya dikerambah Terdakwa memrakirkan perahu lalu naik kegladak kerambah selanjutnya mengambil ikan mas yang berada didalam waring kerambah yang baru saja dipanen oleh pemiliknya dengan menggunakan serok ikan, sebanyak 3 kali serokan. Setelah itu ikan tersebut diletakkan didalam perahu, setelah berhasil mengambil ikan tersebut waring ikan Terdakwa robek dengan menggunakan pisau supaya tidak dicurigai supaya ikan tersebut terlihat berkurang karena keluar dari waring yang robek lalu Terdakwa kembali menuju tepi bendungan, selanjutnya Terdakwa yang sudah menunggu dipinggir bendungan membawa 4 (empat) Karung ukuran 50 Kg yang didapatkan dari sekitaran lokasi bendungan, selanjutnya secara bersama sama memasukkan ikan hasil curian tersebut dari dalam perahu untuk dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan serok ikan, adapun saat itu kami mendapat 4 (empat) karung yang berisikan ikan hanya setengah karung/ tidak full dari masing masing karung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama ADI YASA membawa ikan curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kediaman

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.TOMI yang beralamatkan dsu.Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu sdr. TOMI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang tersebut Terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh sdr.TOMI karena Terdakwa memiliki hutang, selanjutnya kami menuju ketempat penjual ikan yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Dsb Bangi Desa Aji Kagungan Kec.Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut teman Terdakwa. Setelah kami mendapatkan uang, kami kembali lagi nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat dan kembali mengisi saldo dan bermain judi slot, karena kami mengalami kekalahan lagi sehingga sepeda motor yang kami pakai kami jual secara COD di wilayah Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah perahu dayung;
2. 1 (satu) buah serokan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib di kerambah milik sdr. I'ENG MUHAMMAD yang berlokasi di Bendungan Wayrareng Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi tersebut adalah berupa ikan Mas perternakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan, 19 Tahun, Belum Bekerja, Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab Lampung Utara;
- Bahwa adapun ikan Mas perternakan yang Terdakwa ambil tersebut milik sdr. I'ENG MUHAMMAD;
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa gunakan saat itu dengan menggunakan perahu untuk menuju kekerambah, serok ikan dan sebilah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau untuk merobek waring kemudian 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat warna Hitam th.2023 untuk membawa barang hasil curian;

- Bahwa cara Terdakwa dan Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan melakukan pencurian dengan cara berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya lokasi teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menggunakan perahu yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu sudah ada 1 (satu) Buah serok ikan, kemudian Terdakwa seorang diri menuju kerambah, setibanya dikerambah Terdakwa memrakirkan perahu lalu naik kegladak kerambah selanjutnya mengambil ikan mas yang berada didalam waring kerambah yang baru saja dipanen oleh pemiliknya dengan menggunakan serok ikan, sebanyak 3 kali serokan. Setelah itu ikan tersebut diletakkan didalam perahu, setelah berhasil mengambil ikan tersebut waring ikan Terdakwa robek dengan menggunakan pisau supaya tidak dicurigai supaya ikan tersebut terlihat berkurang karena keluar dari waring yang robek lalu Terdakwa kembali menuju tepi bendungan, selanjutnya Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan yang sudah menunggu dipinggir bendungan membawa 4 (empat) Karung ukuran 50 Kg yang didaparkannya dari sekitaran lokasi bendungan, selanjutnya secara bersama sama memasukkan ikan hasil curian tersebut dari dalam perahu untuk dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan serok ikan, adapun saat itu kami mendapat 4 (empat) karung yang berisikan ikan hanya setengah karung/ tidak full dari masing masing karung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan membawa ikan curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kediaman sdr. TOMI yang beralamatkan dsn.Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu sdr. TOMI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang tersebut Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh sdr.TOMI karena Terdakwa miliki hutang, selanjutnya kami menuju ketempat penjual ikan yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Dsb Bangi Desa Aji Kagungan Kec.Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menerima uang tersebut teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan;

- Bahwa Adapun kami mendapatkan uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut kami bagi, Terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan Rp.370.000,- kemudian teman Terdakwa bernama FERI Terdakwa beri uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih yang saat itu tempat Terdakwa bertanya dimana tempat penjualan ikan dan ianya yang memberitahu Terdakwa, dan sisanya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kami membeli rokok dan bensin. Kemudian uang tersebut kami pergunakan untuk bermain judi onlen slot;

- Bahwa rencana melakukan pencurian tersebut berawal pada saat itu kami nongkrong di tugu kecamatan abung pekurun sambil bermain judi onlen slot, saat itu kami kehabisan saldo kemudian sama sama memiliki niat untuk mencuri ikan, awalnya kami hendak mencuri ikan patin namun penjagaanya belum tidur kemudian kami melihat di keramba milik sdr. l'ENG MUHAMMAD penjaga nya tidur, kemudian kami melakukan pencurian;

- Bahwa Dihadapkan kepada saudara seorang laki-laki bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya, benar seorang laki-laki bernama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan tersebut adalah teman Terdakwa dalam melakukan pencurian;

- Bahwa Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) buah perahu dayung dan 1 (satu) buah serokan ikan bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa, benar 1 (satu) buah perahu dayung dan 1 (satu) buah serokan ikan tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencuri ikan emas di keramba milik saudara l'ENG MUHAMMAD pada malam itu;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal November 2023 sekira pukul 20.00 wib kami nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat sambil bermain judi slot, lalu sekira pukul 23.00 wib kami kehabisan saldo sehingga kami berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk mengisi saldo, lalu kami bersama memiliki ide untuk melakukan pencurian ikan di keramba lalu berangkat menuju lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya lokasi teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menggunakan perahu yang sudah berada di tepi bendungan yang saat itu didalam perahu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada 1 (satu) Buah serok ikan, kemudian Terdakwa seorang diri menuju kerambah, setibanya dikerambah Terdakwa memrakirkan perahu lalu naik kegladak kerambah selanjutnya mengambil ikan mas yang berada didalam waring kerambah yang baru saja dipanen oleh pemiliknya dengan menggunakan serok ikan, sebanyak 3 kali serokan. Setelah itu ikan tersebut diletakkan didalam perahu, setelah berhasil mengambil ikan tersebut waring ikan Terdakwa robek dengan menguunakan pisau supaya tidak dicurigai supaya ikan tersebut terlihat berkurang karena keluar dari waring yang robek lalu Terdakwa kembali menuju tepi bendungan, selanjutnya Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan yang sudah menunggu dipinggir bendungan membawa 4 (empat) Karung ukuran 50 Kg yang didapatkannya dari sekitaran lokasi bendungan, selanjutnya secara bersama sama memasukkan ikan hasil curian tersebut dari dalam perahu untuk dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan serok ikan, adapun saat itu kami mendapat 4 (empat) karung yang berisikan ikan hanya setengah karung/ tidak full dari masing masing karung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan membawa ikan curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kediaman sdr.TOMI yang beralamatkan dsn.Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu sdr. TOMI membeli sebanyak 3 Karung dengan berat ikan sejumlah 50 KG (lima puluh kilo gram) dengan harga perkilo Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menerima uang tersebut Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh sdr.TOMI karena Terdakwa miliki hutang, selanjutnya kami menuju ketempat penjual ikan yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Dsb Bangi Desa Aji Kagungan Kec.Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut teman Terdakwa Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan. Setelah kami mendapatkan uang, kami kembali lagi nongkrong di tugu/persimpangan kantor camat dan kembali mengisi saldo dan bermain judi slot, karena kami mengalami kekalahan lagi sehingga sepeda motor yang kami pakai kami jual secara COD di wilayah Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan RIEKY HIDAYAT menjual ikan tersebut kepada sdr TOMMY JHONSEN Bin HURNIADI karena Terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ia adalah orang yang biasa membeli ikan (Pengepul ikan) dari penjual /pencari ikan biasa dan juga Terdakwa sudah pernah menjual ikan dengannya;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual secara COD di daerah Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah karena Terdakwa masih juga kalah bermain judi slot, sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan kepada saudara DEDI karena saudara DEDI juga bekerja sebagai pengepul atau pembeli ikan dari petani atau pencari ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Butir Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
 2. Mengambil suatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan masuk untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata "mengambil atau memindahkan" memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Anak (unsur subjektif) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" diartikan menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah



bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB telah mengambil ikan di kerambah milik saksi leng Muhammad di Bandungan Wayrareng Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun, Kab Lampung Utara;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa adalah dengan berboncengan sepeda motor menuju lokasi dan kemudian setibanya disana, Terdakwa I Adi Yasa segera mengambil perahu sampan milik orang lain yang terparkir di pinggir bendungan, sedangkan Terdakwa II Rieky Hidayat mengawasi sekitar dan menunggu dipinggir bendungan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di tengah bendungan tepatnya di keramba milik Saksi Korban leng, Terdakwa I Adi Yasa segera menyerok ikan dan memindahkannya ke perahu serta kemudian merobek jaring kerambah tersebut agar tidak ketahuan kalau ada yang mencuri, melainkan akan diperkirakan ikan tersebut hilang karena jalanya rusak;

Menimbang, Terdakwa I Adi Yasa segera kembali ke pinggir bendungan dan dan bersama-sama Terdakwa II memasukkan ikan yang telah diambil kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kilogram ke dalam karung yang kebetulan ada di pinggir bendungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa ikan tersebut ke kediaman Saksi Tomi yang beralamatkan dsn.Bangi Desa Pukurun Tengah untuk dijual, saat itu Saksi Tomi membeli sebanyak 3 Karung dengan harga perkilo Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) total mendapatkan uangnya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Uang diberikan kepada Terdakwa I Adi Yasa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipotong oleh Saksi Tomi karena Terdakwa memiliki hutang. Selanjutnya Para Terdakwa menuju tempat Saksi Dedi di Daerah Bangi Desa Aji Kagungan Kec.Abung Kunang, untuk menjual sisa 1 karung ikan tersebut saat itu Terdakwa jual dengan berat ikan total 27 KG (dua puluh tujuh kilogram) seharga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut Terdakwa II Rieky Hidayat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil ikan dari keramba milik Saksi leng tanpa izin dari Saksi leng dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi leng, bukan hanya kerugian ikan yang hilang namun juga kerugian atas rusaknya jaring keramba yang diperkirakan lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka oleh karena itu unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan masuk untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa memiliki peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil ikan ke tengah keramba dan memasukkannya ke dalam perahu sedangkan Terdakwa II berperan menunggu dipinggir bendungan untuk mengawasi kondisi sekitar. Kemudian kedua-duanya secara bersama-sama memasukkan ikan yang sudah berhasil diambil ke dalam karung dengan total ikan seberat 50kg yang terbagi menjadi 4 karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasalPasal 363 ayat (1) Butir Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan dihukum ringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah perahu dayung dan 1 (satu) buah serokan ikan adalah milik Saksi Aroni dimana Saksi Aroni tidak tahu bahwa perahunya digunakan untuk melakukan pencurian maka haruslah dikembalikan Saksi Aroni, S.Pd. SD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Butir Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II Rieky Hidayat bin Hamzah Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Adi Yasa bin Suwandi dan Terdakwa II Rieky Hidayat bin Hamzah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu dayung;
 - 1 (satu) buah serokan ikan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Aroni, S.Pd.SD.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbu